

Transformasi Lembaga, Sistem, dan Jenjang Pendidikan Islam di Indonesia: Kajian Konseptual-Kebijakan dari Dualisme Menuju Integrasi Pendidikan Nasional

Arena Ridoka¹, Wilmaryono², Muhammad Zaki³, Yasmansyah⁴
ridoka1987@gmail.com¹, wilmarpai656@gmail.com²,
muhammadzaki@iaiyasribungo.ac.id³, yasmansyahsagmpd@gmail.com⁴

Universitas Islam Yasni Bungo, Indonesia^{1,2,3,4}

Correspondent Author: Arena Ridoka

Email: ridoka1987@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.58194/pekerti/v8i2.8262>

Received: 2026-07-19; Accepted: 2026-08-25; Published: 2026-08-29

ABSTRACT

Islamic education in Indonesia is organized through Pesantren, madrasahs, Islamic schools, community-based education, and Islamic higher education. This article aims to explain how institutional, systemic, and vertical transformations have reshaped the relationship between Islamic education and the national education system and to formulate a framework for substantive integration. The study employed a conceptual-policy literature review of 24 traceable sources published between 2018 and 2025, including peer-reviewed articles, official regulations, methodology books, and institutional reports. Sources were selected based on relevance and bibliographic clarity and analyzed through content analysis, thematic coding, comparative reading, and policy synthesis. The results reveal three interdependent dimensions. Institutional integration requires legal recognition without erasing distinctive traditions. Systemic integration demands equitable standards, funding, teacher development, quality assurance, and interoperable data. Vertical integration depends on recognition of learning outcomes and workable transitions across educational pathways. These findings produce a three-axis framework linking institutions, systems, and educational levels. Substantive integration should therefore be assessed through comparable rights, service quality, student mobility, accountable governance, and preservation of Islamic educational identity rather than organizational uniformity.

Keywords: *Islamic Education; Educational Dualism; Institutional Transformation; Substantive Integration; National Education System.*

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Indonesia diselenggarakan melalui pesantren, madrasah, sekolah Islam, pendidikan berbasis masyarakat, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana transformasi lembaga, sistem, dan jenjang mengubah hubungan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional serta merumuskan kerangka integrasi substantif. Penelitian menggunakan studi kepustakaan konseptual-kebijakan terhadap 24 sumber yang dapat ditelusuri dan terbit pada 2018–2025, meliputi artikel bereviu, regulasi resmi, buku metodologi, dan laporan kelembagaan. Sumber dipilih berdasarkan relevansi dan kejelasan bibliografis, kemudian dianalisis melalui analisis isi, pengodean tematik, pembacaan komparatif, dan sintesis kebijakan. Hasil kajian menemukan tiga dimensi yang saling bergantung. Integrasi lembaga memerlukan pengakuan hukum tanpa menghapus tradisi khas. Integrasi sistem menuntut kesetaraan standar, pendanaan, pengembangan pendidik, penjaminan mutu, dan data yang dapat dipertukarkan. Integrasi jenjang bergantung pada pengakuan capaian belajar dan transisi peserta didik. Temuan menghasilkan kerangka tiga poros yang menghubungkan lembaga, sistem, dan jenjang pendidikan. Integrasi substantif perlu dinilai melalui kesetaraan hak, mutu layanan, mobilitas peserta didik, tata kelola akuntabel, dan terpeliharanya identitas pendidikan Islam, bukan penyeragaman organisasi.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Dualisme Pendidikan; Transformasi Kelembagaan; Integrasi Substantif; Sistem Pendidikan Nasional



Copyright © 2026 by Author.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia berkembang melalui jalur yang tidak tunggal. Pesantren tumbuh dari tradisi pengajaran dan pengasuhan berbasis komunitas, sedangkan madrasah bergerak menuju bentuk sekolah yang lebih terstruktur dan berjenjang. Perkembangan madrasah memperlihatkan proses panjang penyesuaian antara kebutuhan pendidikan keagamaan, tuntutan masyarakat, dan sistem pendidikan modern (Chairiyah, 2021). Keragaman itu membuat pendidikan Islam lebih tepat dipahami sebagai ekosistem, bukan sebagai satu jenis lembaga yang seragam.

Perubahan kelembagaan tidak selalu menghapus bentuk lama. Pesantren dapat menyelenggarakan madrasah atau sekolah, madrasah mengembangkan asrama dan tahfiz, sementara perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) membangun ma'had. Kajian dinamika organisasi menunjukkan lembaga-lembaga itu menyesuaikan struktur dan program tanpa meninggalkan identitas historisnya (Mustafida et al., 2022). Adaptasi memperluas pilihan masyarakat, tetapi program yang tidak dirancang koheren dapat menimbulkan tumpang tindih tujuan dan beban belajar.

Istilah dualisme pendidikan digunakan untuk menunjuk pemisahan struktural pendidikan umum dan agama pada pengelolaan, kurikulum, pembiayaan, status pendidik, data, dan penerimaan lulusan. Dikotomi lebih merujuk pada cara pandang yang memisahkan ilmu agama dari ilmu umum. Febriana dan Firmasari (2021) menunjukkan bahwa dualisme dan dikotomi berkelindan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Fakhurrazi et al. (2024) menegaskan bahwa pemisahan pendidikan Islam dan umum

masih memengaruhi arah integrasi. Ahmad et al. (2025) memperlihatkan bahwa perbedaan jalur kelembagaan tetap berhubungan dengan identitas pendidikan. Karena itu, integrasi perlu diuji dari kesetaraan hak, mutu layanan, dan mobilitas peserta didik, bukan hanya dari regulasi atau kemiripan kurikulum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menandai rekognisi yang lebih tegas terhadap pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-undang tersebut menempatkan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai fungsi pesantren serta memberi dasar bagi rekognisi kelembagaan, afirmasi, fasilitasi, kesetaraan mutu lulusan, dan independensi penyelenggaraan (R. Indonesia, 2019). Rekognisi ini penting karena pesantren tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelengkap di luar sistem, melainkan sebagai lembaga yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam kerangka pendidikan nasional.

Rekognisi hukum tersebut tetap memerlukan pembacaan kritis. Analisis terhadap keberpihakan negara menunjukkan bahwa undang-undang membuka ruang perlindungan terhadap tradisi dan kekhasan pesantren, tetapi pelaksanaannya perlu menjaga kemandirian lembaga agar rekognisi tidak berubah menjadi penyeragaman administratif (Ghofarrozin & Janah, 2021). Kajian lain menilai bahwa UU Pesantren mengarahkan kebijakan ke tahap baru, terutama dalam rekognisi kelembagaan dan hubungan pesantren dengan pemerintah, namun arah itu hanya akan terasa apabila perangkat pelaksanaannya dapat dijalankan secara proporsional (Usman & Widyanto, 2021).

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 kemudian memperinci penyelenggaraan pendidikan pesantren, termasuk bentuk pendidikan, kurikulum, pendidik, penilaian, dan pengelolaan lembaga (K. A. R. Indonesia, 2020). Studi pelaksanaan peraturan tersebut pada pembelajaran nahwu-sharaf menunjukkan bahwa kebijakan harus diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran dan tata kelola sehari-hari, bukan berhenti sebagai pemenuhan dokumen (Rodliana, 2022). Temuan ini memberi pelajaran bahwa integrasi administratif belum tentu menghasilkan perubahan substantif apabila guru dan pengelola tidak memperoleh dukungan untuk memahami serta melaksanakan ketentuan baru.

Pada tingkat sistem, Standar Nasional Pendidikan menjadi rujukan bersama bagi kompetensi lulusan, proses pembelajaran, penilaian, pendidik, sarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar berlaku pada pendidikan pemerintah maupun masyarakat, mencakup jalur formal, nonformal, dan informal (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021). Perubahan tahun 2022 menyesuaikan kerangka standar dan kurikulum (P. R. Indonesia, 2022). Bagi pendidikan Islam, standar perlu menjamin hak minimum sambil memberi ruang bagi tradisi kitab, pengasuhan, bahasa Arab, budaya religius, dan program khas lembaga.

Kebijakan kurikulum madrasah juga terus berubah. KMA Nomor 1503 Tahun 2025 memperbarui pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK (K. A. R. Indonesia, 2025). Pada jalur sekolah, Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 mengubah beberapa ketentuan kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan menengah (R. Indonesia, 2025). Kedua kebijakan menunjukkan bahwa integrasi

berlangsung dalam regulasi dinamis dan menuntut kapasitas adaptasi satuan pendidikan.

Penelitian Kurikulum Merdeka pada PAI di madrasah ibtidaiyah menunjukkan peluang diferensiasi dan pengalaman belajar yang lebih responsif (Munawir et al., 2024). Namun, studi di madrasah se-Jawa Timur menunjukkan bahwa pemahaman konsep, sosialisasi, dan kesiapan pelaksana masih menentukan kualitas implementasi (Muslimin, 2023). Penelitian di madrasah percontohan Semarang juga menemukan keterbatasan variasi model, integrasi profil pelajar, dan asesmen berpikir tingkat tinggi, sehingga pelatihan guru dan penyesuaian modul tetap diperlukan (Purwanti et al., 2024).

Persoalan integrasi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pembiayaan dan tata kelola data. Kajian Bank Dunia mengenai pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa perluasan akses belum sepenuhnya menghapus kesenjangan mutu, kapasitas guru, dan kualitas tata kelola antardaerah maupun antarsatuan pendidikan (World Bank, 2020). Sistem informasi akademik juga tidak cukup dibangun melalui aplikasi; keberhasilannya bergantung pada pemutakhiran, sosialisasi, pengawasan, evaluasi, dan kesiapan pengguna (Sa'diah et al., 2021). Dengan demikian, integrasi substantif tidak hanya membutuhkan rekognisi formal, tetapi juga kemampuan sistem menjamin layanan yang sebanding dan data yang dapat digunakan lintas lembaga.

Studi mutakhir telah membahas akar historis dualisme, relasi sekolah-madrasah, rekognisi pesantren, kurikulum, mutu, dan tata kelola. Febriana dan Firmasari (2021) menekankan dimensi historis-kebijakan. Fakhurrazi et al. (2024) membahas dikotomi pendidikan Islam dan pendidikan umum. Ahmad et al. (2025) menyoroti dualitas identitas sekolah dan madrasah. Namun, sebagian besar kajian masih memusatkan perhatian pada satu sektor atau satu instrumen kebijakan. Hubungan antara bentuk lembaga, aturan sistem, dan kesinambungan antarjenjang belum selalu dianalisis sebagai satu kesatuan. Padahal, peserta didik baru merasakan integrasi ketika status lembaganya diakui, layanan yang diterimanya bermutu, capaian belajarnya dapat dibaca oleh lembaga lain, dan perpindahan ke jenjang berikutnya tidak terhambat oleh perbedaan jalur.

Penelitian ini menganalisis transformasi pendidikan Islam melalui tiga pertanyaan: bagaimana rekognisi mengubah hubungan lembaga dengan negara dan masyarakat; bagaimana standar, pendanaan, kurikulum, mutu, dan data membentuk integrasi sistem; serta bagaimana kesinambungan jenjang memperluas mobilitas peserta didik. Kebaruan artikel terletak pada kerangka tiga poros, yaitu lembaga, sistem, dan jenjang, yang menempatkan pengalaman peserta didik sebagai titik uji dan menerjemahkan integrasi ke indikator operasional serta tahap kematangan. "Rekognisi" digunakan untuk pengakuan formal lembaga dan status lulusan; "kesetaraan" untuk kesebandingan hak dan mutu layanan; "pengakuan capaian" untuk keterbacaan hasil belajar saat berpindah jalur atau jenjang. Integrasi substantif dengan demikian berbeda dari penyeragaman: kekhasan lembaga dipertahankan, sementara hak, mutu, sumber daya, dan jalur pendidikan harus dapat diakses secara sebanding.

METODE

Kajian ini menggunakan studi kepustakaan dengan desain konseptual-kebijakan. Studi kepustakaan dipilih karena persoalan integrasi pendidikan Islam tersebar pada

artikel sejarah kelembagaan, penelitian implementasi, regulasi, laporan mutu, dan dokumen tata kelola pendidikan. Tinjauan literatur dapat diperlakukan sebagai metode penelitian ketika proses penelusuran, pemilihan, analisis, dan sintesis dijelaskan secara transparan sehingga kontribusi konseptualnya dapat dievaluasi (Snyder, 2019).

Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, portal jurnal penerbit, Garuda, laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan, JDIH Kementerian Agama, serta laman lembaga internasional yang relevan. Kata kunci yang digunakan meliputi “lembaga pendidikan Islam”, “dualisme pendidikan”, “dikotomi pendidikan”, “integrasi pendidikan Islam”, “integrasi pendidikan nasional”, “pesantren”, “madrasah”, “sekolah dan madrasah”, “kurikulum madrasah”, “penjaminan mutu pesantren”, “sistem informasi pendidikan”, dan “mobilitas pendidikan”. Penelusuran diarahkan pada publikasi 2018–2025, sedangkan regulasi dipilih berdasarkan status berlaku dan relevansinya terhadap tema kajian.

Kriteria inklusi dirumuskan dalam lima kode. K1 mencakup relevansi substantif dengan lembaga, sistem, jenjang, dualisme, integrasi pendidikan Islam, atau prosedur metodologis. K2 menuntut identitas bibliografis yang dapat ditelusuri melalui DOI, laman jurnal, penerbit, atau situs resmi. K3 menilai kemampuan sumber mendukung klaim atau langkah analisis; K4 mensyaratkan teks lengkap atau sekurang-kurangnya abstrak dan metadata yang dapat diperiksa; K5 khusus regulasi, yaitu status resmi dan relevansi kebijakan. Sumber yang tidak memenuhi ketertelusuran, tidak mendukung klaim, atau tidak relevan dikeluarkan dari korpus.

Korpus akhir berjumlah 24 sumber: 14 artikel jurnal yang ditelaah sejawat, tujuh regulasi resmi, dua buku metodologi, dan satu laporan kelembagaan. Sebanyak 21 sumber menjadi bukti substantif. Snyder (2019) menata prosedur tinjauan literatur. Krippendorff (2018) mendasari analisis isi. Braun dan Clarke (2021) mendukung pengodean tematik. Komposisi ini mempertemukan norma, temuan empiris, sejarah kelembagaan, dan perangkat analisis. Jenis, kriteria inklusi, serta kontribusi tiap sumber ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Korpus, Kriteria Inklusi, dan Kontribusi 24 Sumber Kajian

No.	Sumber	Jenis	Kriteria	Kontribusi pada Sintesis
1	World Bank (2020)	Laporan	K1–K4	Kesenjangan mutu, kapasitas guru, tata kelola; poros sistem/jenjang.
2	Braun & Clarke (2021)	Buku metodologi	K1–K4	Dasar pengodean dan analisis tematik.
3	Chairiyah (2021)	Jurnal	K1–K4	Sejarah perkembangan madrasah; poros lembaga.
4	Ghofarrozin & Janah (2021)	Jurnal	K1–K4	Rekognisi UU Pesantren dan perlindungan kekhasan poros lembaga.
5	PMA No. 31/2020	Regulasi	K1–K5	Kerangka operasional pendidikan pesantren; lembaga/sistem.

6	KMA No. 1503/2025	Regulasi	K1-K5	Implementasi kurikulum madrasah; poros sistem.
7	PP No. 4/2022	Regulasi	K1-K5	Perubahan Standar Nasional Pendidikan; poros sistem.
8	UU No. 18/2019	Regulasi	K1-K5	Rekognisi pesantren, kesetaraan lulusan, akses; lembaga/jenjang.
9	Permendikdasmen No. 13/2025	Regulasi	K1-K5	Perubahan kurikulum nasional; poros sistem.
10	Krippendorff (2018)	Buku metodologi	K1-K4	Dasar analisis isi dan penelusuran struktur makna.
11	Lathifah et al. (2022)	Jurnal	K1-K4	Penjaminan mutu pesantren; poros sistem.
12	Munawir et al. (2024)	Jurnal	K1-K4	Kurikulum Merdeka pada PAI madrasah; poros sistem.
13	Muslimin (2023)	Jurnal	K1-K4	Kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka; poros sistem.
14	Mustafida et al. (2022)	Jurnal	K1-K4	Dinamika organisasi lembaga pendidikan Islam; poros lembaga.
15	PP No. 57/2021	Regulasi	K1-K5	Standar nasional sebagai hak minimum; poros sistem.
16	Perpres No. 82/2021	Regulasi	K1-K5	Pendanaan penyelenggaraan pesantren; poros sistem.
17	Purwanti et al. (2024)	Jurnal	K1-K4	Implementasi kurikulum dan kapasitas pembelajaran; poros sistem.
18	Rodliyana (2022)	Jurnal	K1-K4	Penerjemahan regulasi ke praktik pesantren; lembaga/sistem.
19	Sa'diah et al. (2021)	Jurnal	K1-K4	Pengelolaan sistem informasi akademik; poros sistem/data.
20	Snyder (2019)	Jurnal metodologi	K1-K4	Dasar tinjauan literatur sebagai metode penelitian.
21	Usman & Widyanto (2021)	Jurnal	K1-K4	Arah kebijakan UU Pesantren poros lembaga/jenjang.
22	Febriana & Firmasari (2021)	Jurnal	K1-K4	Akar historis-kebijakan dualisme dan dikotomi; lintas poros.
23	Fakhrurazi et al. (2024)	Jurnal	K1-K4	Dikotomi pendidikan Islam-umum dan kebutuhan integrasi; lintas poros.
24	Ahmad et al. (2025)	Jurnal	K1-K4	Dualisme identitas sekolah-madrasah; tiga poros.

Keterangan: K1 = relevansi topik/metode; K2 = identitas bibliografis dapat ditelusuri; K3 = mendukung klaim atau analisis; K4 = teks atau metadata dapat diperiksa; K5 = dokumen

regulasi resmi dan relevan.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, setiap sumber diringkas dalam matriks yang memuat identitas, jenis lembaga, tingkat kebijakan, temuan utama, batas kajian, dan pernyataan yang dapat didukung. Kedua, bagian relevan dari 21 sumber substantif dikodekan ke dalam sepuluh tema awal: rekognisi dan identitas, standar, pendanaan, kurikulum, kapasitas pendidik, mutu, data, kesetaraan layanan, pengakuan capaian, dan transisi. Analisis isi digunakan untuk membaca struktur makna dan instrumen kebijakan secara sistematis (Krippendorff, 2018).

Ketiga, kode dibandingkan untuk mencari kesesuaian, perbedaan, dan hubungan antartema. Analisis tematik membantu menyusun pola lintas sumber tanpa menghapus konteks asal setiap temuan (Braun & Clarke, 2021). Keempat, sepuluh tema awal tersebut dikondensasikan menjadi tiga poros integrasi, yaitu lembaga, sistem, dan jenjang, berdasarkan kedekatan fungsi dan masalah yang dijelaskan sumber. Setiap poros kemudian diterjemahkan ke dalam agenda, risiko, indikator kemajuan, dan aktor kunci yang dapat diuji melalui penelitian lapangan.

Keabsahan argumentasi dijaga melalui triangulasi jenis sumber dan pemeriksaan dua arah. Pernyataan normatif diverifikasi pada regulasi resmi, sedangkan pelaksanaannya dibaca melalui penelitian empiris dan laporan kelembagaan. Jejak sintesis memetakan setiap kesimpulan pada kelompok sumber pendukung, sehingga sumber tidak diperlakukan seolah-olah mendukung semua poros. Seluruh sitasi dicocokkan dengan daftar pustaka. Kajian ini tidak menghitung efek kebijakan atau mengklaim mewakili seluruh daerah, tetapi menyusun kerangka analitis untuk studi multisitus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 21 sumber substantif, pengodean menghasilkan sepuluh tema awal yang kemudian dikondensasikan menjadi tiga poros. Sepuluh sumber memberikan dukungan langsung pada poros lembaga, enam belas sumber pada poros sistem, dan enam sumber pada poros jenjang; jumlah tersebut saling tumpang tindih karena satu sumber dapat mendukung lebih dari satu poros. Tiga sumber metodologis digunakan untuk menata prosedur analisis, bukan sebagai bukti substantif. Jejak sintesis utama ditampilkan pada Tabel 2 sebelum uraian tematik yang lebih rinci.

Tabel 2. Jejak Sintesis Sumber menuju Kerangka Tiga Poros

Poros	Sumber pendukung utama	Hasil sintesis	Implikasi
Lembaga	Chairiyah (2021)	Rekognisi formal	Rekognisi
	Ghofarrozin & Janah (2021)	memperluas posisi lembaga,	tidak
	PMA 31/2020	tetapi manfaatnya	boleh
	UU 18/2019	bergantung pada	berubah
	Mustafida et al. (2022)	perlindungan identitas,	menjadi
	Rodliyana (2022)	kapasitas tata kelola, dan	penyerag
	Usman & Widyanto (2021)	pendampingan.	aman.
	Febriana & Firmasari (2021)		

	Fakhrurazi et al. (2024) Ahmad et al. (2025)		
Sistem	World Bank (2020) PMA 31/2020 KMA 1503/2025 PP 4/2022 Permendikdasmen 13/2025 Lathifah et al. (2022) Munawir et al. (2024) Muslimin (2023) PP 57/2021 Perpres 82/2021 Purwanti et al. (2024) Rodliyana (2022) Sa'diah et al. (2021) Febriana & Firmasari (2021) Fakhrurazi et al. (2024) Ahmad et al. (2025)	Kesetaraan memerlukan standar minimum, pendanaan berbasis kebutuhan, kapasitas guru, koherensi kurikulum, mutu, dan data yang dapat dipertukarkan.	Ukuran integrasi ialah berkurang gnya kesenjangan layanan, bukan kesamaan bentuk.
Jenjang	World Bank (2020) UU 18/2019 Usman & Widyanto (2021) Febriana & Firmasari (2021) Fakhrurazi et al. (2024) Ahmad et al. (2025)	Rekognisi lulusan belum cukup tanpa keterbacaan capaian, prosedur transisi, matrikulasi, RPL, dan dukungan akses.	Mobilitas peserta didik menjadi indikator hasil integrasi.
Metodologi	Snyder (2019) Krippendorff (2018) Braun & Clarke (2021)	Menjamin prosedur tinjauan, analisis isi, dan pengodean tematik yang dapat ditelusuri.	Memisahkan bukti substantif dari rujukan metodologis.

Sumber: sintesis penulis berdasarkan 24 sumber kajian; satu sumber dapat mendukung lebih dari satu poros.

Keragaman Lembaga dan Makna Rekognisi

Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi lembaga pendidikan Islam berlangsung melalui kesinambungan. Madrasah berkembang dari kebutuhan menghubungkan pendidikan keagamaan dengan bentuk sekolah yang berjenjang, sedangkan pesantren mempertahankan pengasuhan dan tradisi keilmuan sembari membuka jalur formal. Perjalanan madrasah memperlihatkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti meninggalkan identitas agama; perubahan justru terjadi melalui penataan jenjang, kurikulum, dan rekognisi yang lebih luas (Chairiyah, 2021).

Dinamika organisasi juga tampak pada pertukaran unsur antarlembaga. Pesantren mengelola sekolah dan perguruan tinggi, madrasah membangun asrama, sekolah Islam menambah program tahfiz, dan PTKI mengembangkan ma'had mahasiswa. Pola tersebut memperlihatkan kemampuan lembaga merespons aspirasi keluarga dan perubahan kebijakan (Mustafida et al., 2022). Namun, konvergensi program bukan ukuran tunggal integrasi. Lembaga dapat terlihat modern tetapi tetap menghadapi beban belajar yang padat, tata kelola yang lemah, atau ketimpangan akses.

Rekognisi melalui UU Pesantren mengubah posisi pesantren dalam hubungan dengan negara. Rekognisi terhadap fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan memberi dasar bagi kesetaraan mutu lulusan, akses melanjutkan pendidikan, fasilitasi pemerintah, dan perlindungan independensi (R. Indonesia, 2019). Dengan landasan ini, pesantren tidak harus mengubah dirinya menjadi sekolah untuk memperoleh tempat dalam sistem nasional. Negara tetap berkewajiban menjamin fungsi khas lembaga sekaligus hak peserta didik.

Masalah muncul ketika rekognisi diterjemahkan sebagai keseragaman dokumen. Kekhasan pesantren terletak pada kepemimpinan, kehidupan berasrama, pembelajaran kitab, relasi guru-santri, dan keterlibatan masyarakat. Kajian mengenai keberpihakan negara menekankan bahwa rekognisi harus menjaga tradisi dan independensi tersebut (Ghofarrozin & Janah, 2021). Karena itu, persyaratan akuntabilitas perlu dibedakan dari penyeragaman organisasi: transparansi dana, keselamatan santri, dan mutu pembelajaran harus dipenuhi, tetapi bentuk pengelolaannya dapat menyesuaikan kapasitas dan karakter lembaga.

Arah kebijakan setelah UU Pesantren juga menunjukkan pergeseran dari pengabaian menuju keterlibatan negara yang lebih jelas (Usman & Widyanto, 2021). Keterlibatan tersebut membawa peluang sekaligus tanggung jawab baru. Pesantren perlu memperkuat data, administrasi, dan penjaminan mutu, sedangkan pemerintah harus menyediakan prosedur yang mudah dipahami, pendampingan, serta mekanisme koreksi. Tanpa keseimbangan ini, lembaga kecil dapat menerima beban administratif lebih cepat daripada manfaat rekognisi.

PMA Nomor 31 Tahun 2020 memberi kerangka operasional bagi pendidikan pesantren (K. A. R. Indonesia, 2020). Penelitian pada Pondok Pesantren Subulus Salam memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tetap bergantung pada kemampuan lembaga menerjemahkan aturan ke dalam pembelajaran nahwu-sharaf dan tata kelola sehari-hari (Rodliyana, 2022). Dengan demikian, rekognisi yang efektif memerlukan komunikasi kebijakan, penguatan kompetensi pelaksana, serta ruang adaptasi yang tidak merusak tradisi akademik pesantren.

Tabel 3. Karakter Lembaga dan Kebutuhan Integrasi

Bentuk Lembaga	Kekuatan Utama	Kebutuhan Integrasi	Risiko yang Perlu Dijaga	Dasar Sintesis
Pesantren	Pengasuhan, kitab, kepemimpinan	Rekognisi lulusan, mutu, pendanaan, dan	Birokratisasi yang mengikis	UU 18/2019 Ghofarrozin & Janah (2021)

	kiai, dan kehidupan komunal	data	kekhasan	Rodliyana (2022)
Madrasah	Kurikulum formal berciri Islam dan jenjang yang jelas	Koherensi kurikulum, pengembangan guru, dan mobilitas	Beban kurikulum dan administrasi berlebih	Chairiyah (2021) Munawir et al. (2024) Muslimin (2023)
Sekolah Islam	Kurikulum nasional dengan budaya dan program keislaman	Standar layanan, kesinambungan program, dan evaluasi	Program khas menjadi simbol tanpa dampak belajar	Fakhrurazi et al. (2024) Ahmad et al. (2025)
PTKI	Keilmuan, profesi, riset, serta pengabdian berbasis Islam	Transisi lulusan, RPL, riset kebijakan, dan pendampingan	Keterputusan dengan kebutuhan lembaga akar rumput	Mustafida et al. (2022) Sa'diah et al. (2021)

Integrasi Sistem: Standar, Pendanaan, Kurikulum, dan Mutu

Integrasi sistem dimulai dari jaminan bahwa perbedaan pengelola tidak menghasilkan perbedaan hak dasar. Febriana dan Firmasari (2021) menunjukkan bahwa pemisahan pengelolaan, kurikulum, dan sumber daya dapat mempertahankan ketidaksetaraan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Fakhrurazi et al. (2024) menekankan bahwa dikotomi tersebut perlu diatasi melalui harmonisasi yang tidak menghapus kekhasan lembaga. Ahmad et al. (2025) memperlihatkan bahwa relasi sekolah dan madrasah tetap memerlukan kerangka integrasi yang setara. PP Nomor 57 Tahun 2021 menempatkan standar nasional sebagai rujukan pendidikan pemerintah maupun masyarakat pada jalur formal, nonformal, dan informal (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2021). Standar karena itu berfungsi sebagai jaminan hak minimum, bukan instrumen penyeragaman identitas.

Standar yang sama tidak harus menghasilkan cara kerja yang sama. Perubahan melalui PP Nomor 4 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kerangka standar dan kurikulum dapat disesuaikan ketika kebutuhan sistem berubah (P. R. Indonesia, 2022). Dalam pendidikan Islam, standar sebaiknya diperlakukan sebagai batas minimum hak peserta didik, bukan batas maksimum inovasi lembaga. Pesantren tetap dapat mempertahankan pembelajaran kitab dan pola pengasuhan, sedangkan madrasah dapat mengembangkan program keagamaan selama beban belajar, keselamatan, capaian akademik, dan akuntabilitasnya terjaga.

Pendanaan menjadi penentu apakah rekognisi memiliki daya nyata. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 menetapkan bahwa pendanaan pesantren dapat bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak

mengikat, serta dana abadi pesantren (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, 2021). Kerangka sumber yang luas ini penting, tetapi distribusinya perlu berbasis kebutuhan. Biaya lembaga berasrama, lokasi terpencil, kemiskinan keluarga, kebutuhan disabilitas, kondisi bangunan, dan jumlah santri tidak dapat dijawab melalui bantuan dengan nominal dan persyaratan yang seragam.

Pendanaan berbasis kebutuhan juga memerlukan transparansi yang dapat dilaksanakan. Lembaga besar mungkin memiliki operator dan sistem keuangan yang mapan, sementara pesantren kecil sering mengandalkan tenaga terbatas. Karena itu, akuntabilitas sebaiknya dibangun bertahap: formulir sederhana, pendampingan pencatatan, verifikasi yang proporsional, dan tindak lanjut yang jelas. Pendekatan ini tetap menjaga tanggung jawab penggunaan dana tanpa menjadikan keterbatasan administrasi sebagai alasan menutup akses lembaga yang paling membutuhkan.

Pada ranah kurikulum, KMA Nomor 1503 Tahun 2025 memperbarui pedoman implementasi kurikulum madrasah (K. A. R. Indonesia, 2025). Perubahan tersebut mengharuskan madrasah membaca kembali struktur, perencanaan, dan pengembangan pembelajaran sesuai karakter satuan pendidikan. Di jalur pendidikan umum, Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 juga mengubah beberapa ketentuan kurikulum nasional (R. Indonesia, 2025). Pergerakan kebijakan yang berdekatan memperlihatkan bahwa kapasitas adaptasi guru dan pimpinan sekolah merupakan bagian penting dari integrasi sistem.

Kajian pada pembelajaran PAI di madrasah ibtidaiyah memperlihatkan bahwa Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi diferensiasi dan pembelajaran yang lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik (Munawir et al., 2024). Potensi tersebut tidak otomatis terwujud melalui penggantian format modul. Guru perlu memahami tujuan, memilih pengalaman belajar yang relevan, serta menggunakan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran. Tanpa dukungan itu, fleksibilitas kurikulum mudah berubah menjadi kebingungan atau sekadar pergantian istilah.

Studi pada madrasah se-Jawa Timur menempatkan sosialisasi, pemahaman konsep, dan kesiapan kelembagaan sebagai unsur penting implementasi Kurikulum Merdeka (Muslimin, 2023). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian di madrasah percontohan Semarang yang masih menemukan keterbatasan variasi model pembelajaran, integrasi profil pelajar, dan asesmen berpikir tingkat tinggi (Purwanti et al., 2024). Kedua kajian itu menunjukkan bahwa perubahan kurikulum memerlukan waktu belajar bagi guru, komunitas praktik, supervisi akademik, dan umpan balik terhadap perangkat yang benar-benar digunakan di kelas.

Koherensi menjadi kata kunci. Febriana dan Firmasari (2021) menunjukkan bahwa pemisahan agama dan pengetahuan umum dapat bertahan dalam kurikulum dan pembelajaran. Fakhurrazi et al. (2024) menguatkan perlunya harmonisasi pendidikan Islam dan pendidikan umum. Integrasi seharusnya tampak pada tujuan belajar, urutan materi, kegiatan kontekstual, dan asesmen, bukan sekadar penambahan mata pelajaran. Pemetaan kurikulum membantu menemukan pengulangan, ruang kosong kompetensi, dan beban tidak seimbang, sedangkan kolaborasi antarguru menghubungkan nilai agama

dengan persoalan bahasa, sains, dan sosial secara lebih bermakna.

Penjaminan mutu harus bergerak dari kegiatan menjelang akreditasi menjadi kebiasaan evaluasi internal. Kajian mengenai sistem penjaminan mutu pesantren menunjukkan bahwa instrumen mutu perlu mempertimbangkan keragaman tipe dan pendekatan pesantren agar dapat digunakan secara nyata (Lathifah et al., 2022). Instrumen yang terlalu umum berisiko tidak menangkap kualitas pengasuhan, tradisi akademik, atau keamanan asrama; sebaliknya, instrumen yang terlalu rinci dapat menambah administrasi tanpa membantu perbaikan. Mutu perlu dibaca melalui bukti sederhana: kehadiran, kemajuan belajar, keselamatan, kompetensi guru, kelayakan fasilitas, dan tindak lanjut evaluasi.

Tabel 4. Pergeseran dari Dualisme menuju Integrasi Substantif

Dimensi	Masalah Dualisme	Arah Integrasi	Indikator Praktis
Status lembaga	Rekognisi dan kewenangan terpisah	Rekognisi dengan perlindungan identitas	Legalitas jelas; fungsi khas tetap berjalan
Sumber daya	Akses dana dan guru tidak seimbang	Dukungan berdasarkan kebutuhan	Kesenjangan layanan menurun
Kurikulum	Agama dan pengetahuan umum berjalan sendiri	Capaian koheren dan kontekstual	Beban terkendali; pembelajaran saling terhubung
Mutu	Evaluasi berorientasi dokumen	Evaluasi internal untuk perbaikan	Ada bukti, tindak lanjut, dan pendampingan
Data	Aplikasi terpisah dan input berulang	Interoperabilitas dan verifikasi bertahap	Data valid; beban operator berkurang

Kesinambungan Jenjang dan Data

Integrasi pendidikan tidak selesai ketika lembaga memperoleh nomor statistik atau ijazah diakui secara formal. Peserta didik membutuhkan jalur yang dapat digunakan untuk berpindah dari pendidikan nonformal ke formal, dari pesantren ke perguruan tinggi, atau dari sekolah umum ke program keagamaan. UU Pesantren telah memberi dasar bagi kesetaraan mutu lulusan dan kemudahan akses (R. Indonesia, 2019). Tantangannya adalah menerjemahkan dasar tersebut ke dalam prosedur penerimaan, asesmen kompetensi, matrikulasi, dan beasiswa yang jelas.

Kesinambungan jenjang perlu mengakui bahwa capaian belajar tidak selalu tercermin dalam nama mata pelajaran yang sama. Lulusan pesantren dapat memiliki kemampuan membaca kitab, bahasa Arab, kepemimpinan komunitas, dan pengalaman pengabdian yang kuat. Lembaga tujuan membutuhkan cara untuk membaca capaian tersebut melalui portofolio, transkrip kompetensi, ujian penempatan, atau rekognisi pembelajaran lampau. Pada saat yang sama, standar akademik program tujuan tetap harus dijaga melalui matrikulasi yang terukur, bukan melalui penolakan otomatis

terhadap latar pendidikan yang berbeda.

Kesenjangan kesempatan juga dipengaruhi oleh biaya, lokasi, dan mutu sekolah asal. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi perbedaan mutu, kapasitas guru, dan tata kelola yang memengaruhi pengalaman belajar peserta didik (World Bank, 2020). Dalam konteks pendidikan Islam, ketimpangan tersebut dapat menjadi berlapis ketika lembaga kecil berada di wilayah terbatas layanan, mengandalkan pembiayaan masyarakat, dan harus memenuhi lebih dari satu sistem administrasi. Karena itu, beasiswa dan layanan transisi perlu diarahkan kepada peserta didik yang menghadapi hambatan paling besar, bukan hanya kepada mereka yang telah memiliki informasi dan akses.

Data seharusnya menjadi jembatan antarlembaga. Identitas peserta didik, riwayat belajar, bantuan, capaian, dan ijazah perlu dapat diverifikasi tanpa meminta pengisian berulang. Penelitian tentang pengelolaan sistem informasi akademik menegaskan pentingnya pemutakhiran, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi sistem (Sa'diah et al., 2021). Artinya, interoperabilitas bukan hanya persoalan teknis menghubungkan aplikasi, tetapi juga kesepakatan definisi data, pembagian tanggung jawab, perlindungan privasi, dan bantuan bagi pengguna.

Prinsip satu kali input dapat menjadi arah perbaikan. Data dasar dimasukkan oleh lembaga asal, diverifikasi secara berjenjang, lalu digunakan sesuai kewenangan oleh pihak lain. Setiap perubahan harus meninggalkan jejak, sedangkan peserta didik memiliki hak mengetahui dan memperbaiki data yang keliru. Sistem seperti ini mengurangi pekerjaan administratif dan mencegah perbedaan identitas yang dapat menghambat bantuan atau kelulusan. Namun, penerapannya membutuhkan tata kelola yang lebih kuat daripada sekadar pembangunan aplikasi baru.

Kerangka Integrasi Tiga Poros

Poros lembaga dibentuk oleh temuan sejarah kelembagaan, rekognisi pesantren, implementasi regulasi, dan relasi sekolah-madrasah. Chairiyah (2021) memberi pijakan historis perkembangan madrasah. Ghofarrozin dan Janah (2021) menekankan rekognisi tanpa menghilangkan kekhasan pesantren. Rodliyana (2022) menunjukkan bahwa regulasi baru memperoleh makna ketika diterjemahkan dalam praktik lembaga. Sumber pendukung lainnya dirinci pada Tabel 2. Dari sintesis tersebut, poros lembaga berfokus pada status hukum, identitas, tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Rekognisi pada poros ini dinilai berhasil apabila lembaga memperoleh kepastian layanan dan rekognisi lulusan tanpa dipaksa meninggalkan ciri akademik serta sosialnya. Ukurannya bukan sekadar jumlah lembaga yang terdaftar, tetapi kemudahan mengakses layanan, tersedianya pendampingan, dan terpeliharanya fungsi khas.

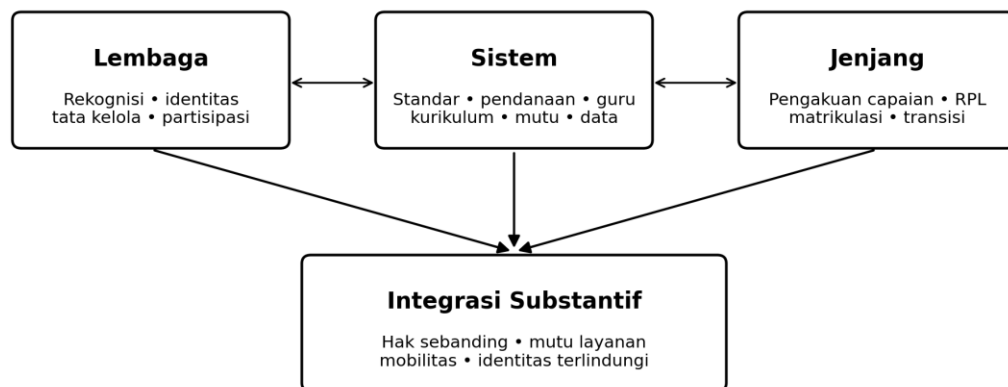
Poros kedua adalah sistem. Poros ini dibentuk oleh temuan mengenai standar, kurikulum, pendanaan, mutu, data, dan kesenjangan layanan. PP Nomor 57 Tahun 2021 menjadi dasar standar nasional, sedangkan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 memberi pijakan kurikulum madrasah. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 menegaskan dimensi pendanaan. Lathifah et al. (2022) menyoroti penjaminan mutu pesantren. Sa'diah et al. (2021) menunjukkan pentingnya pengelolaan data. World Bank (2020) memperlihatkan bahwa kesenjangan layanan masih menjadi persoalan sistemik. Rincian keterkaitan

sumber dengan poros sistem ditampilkan pada Tabel 2. Integrasi sistem berarti perbedaan pengelola atau bentuk lembaga tidak boleh menghasilkan perbedaan hak dasar. Dukungan harus adil menurut kebutuhan dan tercermin pada menurunnya kesenjangan layanan.

Poros ketiga adalah jenjang. Poros ini disusun dari temuan tentang kesetaraan lulusan, akses, ketimpangan kesempatan belajar, dan harmonisasi jalur pendidikan. UU Nomor 18 Tahun 2019 memberi dasar normatif bagi kesetaraan lulusan dan akses. Usman dan Widyanto (2021) membahas arah kebijakan akses pendidikan pesantren. World Bank (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan layanan dapat memengaruhi keberlanjutan studi. Fakhurrazi et al. (2024) menguatkan kebutuhan harmonisasi pendidikan Islam dan pendidikan umum. Sumber pendukung lainnya dirinci pada Tabel 2. Fokus poros ini ialah pengakuan capaian dan kelancaran perpindahan peserta didik. Instrumen yang diperlukan mencakup portofolio kompetensi, rekognisi pembelajaran lampau, ujian penempatan, matrikulasi, informasi jalur lanjut, dan beasiswa. Integrasi jenjang karena itu dinilai dari keberlanjutan studi dan keterbacaan capaian, bukan hanya dari keberadaan aturan kesetaraan.

Ketiga poros saling bergantung. Rekognisi lembaga tanpa pendanaan, pendidik, mutu, dan data hanya menghasilkan rekognisi simbolik. Kesetaraan sistem tanpa jalur perpindahan membuat peserta didik tetap dibatasi oleh asal lembaganya, sedangkan mobilitas tanpa jaminan mutu hanya memindahkan dokumen tanpa memastikan kompetensi. Kerangka tiga poros tidak dibangun dengan menganggap seluruh 24 sumber mendukung kesimpulan yang sama; setiap poros diturunkan dari kelompok sumber yang relevan, sementara tiga rujukan metodologis berfungsi menjamin prosedur analisis. Pembedaan ini membuat jejak antara sumber, tema, dan kesimpulan dapat diperiksa kembali.

Kerangka ini membedakan integrasi dari penyeragaman. Penyeragaman mengejar kesamaan bentuk organisasi, prosedur, dan program; integrasi substantif mengejar kesebandingan hak, mutu minimum, dan portabilitas hasil belajar sambil memberi ruang bagi cara pencapaian yang berbeda. Pada pesantren, standar keselamatan, validitas data, dan mutu pembelajaran dapat diwajibkan tanpa menghapus kepemimpinan kiai, pengasuhan, atau tradisi kitab; pada madrasah, rekognisi capaian nasional tidak mengharuskan penghapusan kurikulum keagamaan. Tiga pembeda operasional digunakan: (1) hak dan hasil minimum sebanding; (2) akuntabilitas proporsional terhadap kapasitas lembaga; dan (3) identitas akademik-keislaman terlindungi. Ghofarrozin dan Janah (2021) mengingatkan bahwa rekognisi perlu menjaga kekhasan pesantren. Fakhurrazi et al. (2024) menegaskan bahwa harmonisasi tidak identik dengan penghapusan identitas pendidikan Islam. Karena itu, kebijakan yang hanya menyamakan format tanpa menurunkan kesenjangan layanan lebih tepat disebut penyeragaman.



Integrasi ≠ penyeragaman: hasil minimum sebanding, cara pencapaian dapat berbeda

Gambar 1. Kerangka Integrasi Tiga Poros menuju Integrasi Substantif

Sumber: sintesis penulis berdasarkan hasil pengodean dan pemetaan 24 sumber kajian.

Secara kebijakan, tahap pertama ialah memetakan kesenjangan pada setiap poros. Pemerintah pusat perlu menyelaraskan regulasi dan definisi data; pemerintah daerah memperkuat afirmasi berbasis kebutuhan; PTKI menyediakan riset, pelatihan, klinik kurikulum, dan pendampingan mutu; sedangkan organisasi masyarakat Islam membantu menyebarkan praktik baik. Pada tingkat lembaga, perbaikan dapat dimulai dari indikator terbatas yang benar-benar digunakan, seperti kehadiran, perkembangan belajar, keselamatan, kecukupan guru, validitas data, dan kelanjutan lulusan.

Tingkat kematangan integrasi dapat dibaca dalam empat tahap. Tahap awal ditandai rekognisi formal dan pendataan dasar. Tahap berkembang terlihat ketika pendanaan, pengembangan guru, dan penjaminan mutu mulai menjangkau lembaga secara konsisten. Tahap terhubung tercapai ketika data dapat digunakan lintas layanan dan capaian belajar dapat dibaca oleh lembaga tujuan. Tahap substantif ditandai menurunnya kesenjangan mutu serta meningkatnya mobilitas peserta didik tanpa hilangnya identitas lembaga. Pembacaan bertahap membantu menghindari klaim integrasi hanya karena satu regulasi telah diterbitkan.

Tabel 5. Kerangka Operasional Integrasi Tiga Poros

Poros	Agenda Utama	Ukuran Kemajuan	Aktor Kunci
Lembaga	Rekognisi, identitas, tata kelola, dan partisipasi	Status jelas; layanan mudah; fungsi khas terlindungi	Pemerintah, yayasan, kiai, dan komunitas
Sistem	Standar, kurikulum, guru, dana, mutu, dan data	Kesenjangan menurun; data valid; perbaikan berjalan	Kementerian, pemda, PTKI, dan satuan pendidikan
Jenjang	Pengakuan capaian,	Perpindahan,	Lembaga asal,

	RPL, matrikulasi, beasiswa, dan transisi	keberlanjutan, dan kelulusan meningkat	lembaga tujuan, dan penyedia beasiswa
Lintas poros	Evaluasi berkala dan koreksi kebijakan	Indikator sederhana serta tindak lanjut terukur	Seluruh pemangku kepentingan

Keterbatasan Kajian dan Agenda Empiris

Kajian ini dibatasi oleh sifat sumber yang beragam. Regulasi menjelaskan norma dan kewenangan, tetapi tidak selalu menunjukkan pengalaman guru, santri, orang tua, operator, dan lulusan. Artikel empiris yang digunakan juga berasal dari lokasi serta tipe lembaga tertentu sehingga tidak dapat langsung digeneralisasi ke seluruh Indonesia. Selain itu, beberapa kebijakan kurikulum diterbitkan pada 2025 dan masih berada pada tahap penyesuaian, sehingga dampak jangka panjangnya belum dapat dinilai.

Keterbatasan tersebut membuka agenda penelitian lapangan. Kerangka tiga poros perlu diuji melalui studi multisitus yang membandingkan pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan PTKI dengan kapasitas berbeda. Data dapat diperoleh melalui observasi layanan, wawancara, telaah anggaran, audit data, penelusuran lulusan, dan pemetaan perpindahan peserta didik. Penelitian semacam itu akan membantu menentukan indikator mana yang paling peka membaca integrasi substantif dan kebijakan mana yang benar-benar mengurangi kesenjangan.

KESIMPULAN

Kontribusi ilmiah artikel ini adalah menawarkan kerangka tiga poros yang memindahkan pembahasan dualisme dari oposisi sederhana antara pendidikan agama dan pendidikan umum menuju hubungan operasional antara rekognisi lembaga, kesetaraan sistem, dan kesinambungan jenjang. Kerangka tersebut memberi perangkat analitis berupa indikator kemajuan dan tahap kematangan, sehingga konsep integrasi substantif dapat diuji secara empiris dan tidak berhenti sebagai istilah normatif.

Implikasi praktisnya, evaluasi integrasi tidak cukup berhenti pada status hukum, format kurikulum, atau jumlah lembaga terdaftar. Pemerintah pusat dan daerah perlu menilai apakah dukungan sumber daya sesuai kebutuhan, penjaminan mutu menghasilkan perbaikan, data dapat digunakan lintas layanan, dan peserta didik dapat berpindah jalur tanpa kehilangan pengakuan capaian. Mekanisme akuntabilitas sekaligus perlu menjaga tradisi akademik-keislaman dan bentuk pengelolaan khas lembaga.

Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka tiga poros melalui studi multisitus pada pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan PTKI dengan kapasitas berbeda, disertai penelusuran lulusan dan data longitudinal untuk mengukur mobilitas serta kesenjangan layanan. Karena kajian ini berbasis literatur dan kebijakan, artikel tidak mengklaim hubungan kausal atau efektivitas kebijakan tertentu. Kerangka diposisikan sebagai alat analitis yang perlu divalidasi melalui bukti lapangan sebelum digunakan untuk evaluasi kebijakan berskala luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. F., Sadewa, G., Anggraini, R. D., Hady, M. S., Susilowati, S., & Asrori, M. (2025). Dualism of Islamic Education Identities in Indonesia: Schools and Madrasah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1273–1279. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i2.3325>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE.
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah perkembangan sistem pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i01.3129>
- Fakhrurazi, F., Syarifuddin, U. K., Alfarisi, U., & Shofiyah, S. (2024). Harmonizing Paths: Unveiling the Dichotomy Between Islamic Education and General Education in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 20(1), 158–168. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v20i1.18339>
- Febriana, L., & Firmasari, D. (2021). Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia (Tinjauan Historis dan Telaah Kebijakan Pemerintah). *EL-TA'DIB: Journal of Islamic Education*, 1(2), 175–188. <https://doi.org/10.36085/eltadib.v1i2.3148>
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>
- Indonesia, K. A. R. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren [Kementerian Agama Republik Indonesia]. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-31-tahun-2020-tentang-pendidikan-pesantren>
- Indonesia, K. A. R. (2025). Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-1503-tahun-2025-tentang-perubahan-atas-keputusan-menteri-agama-nomor-450-tahun-2024-tentang-pedoman-implementasi-kurikulum-pada-raudhatul-athfal-madrasah-ibtidaiyah-madrasah-tsanawiyah-madrasah-aliyah-dan-madrasah-aliyah-kejuruan>
- Indonesia, P. R. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4>
- Indonesia, R. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019>
- Indonesia, R. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/322506/permendikdasmen-no-13-tahun-2025>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE.
- Lathifah, Z. K., Setyaningsih, S., & Wulandari, D. (2022). Exploring Internal Quality Assurance System for Pesantren in Indonesia. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(16), 126–132. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i16.5606>

- Munawir, M., Arofah, L. N., & Sari, R. A. P. (2024). Analisis penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 9(1), 49-54. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v9i1.2785>
- Muslimin, I. (2023). Konsep dan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada lembaga pendidikan Islam: Studi kasus di madrasah se-Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 5(1), 43-57. <https://doi.org/10.15642/japi.2023.5.1.43-57>
- Mustafida, M., Warisno, A., Andari, A. A., & Ansori, M. A. (2022). Dinamika organisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 4(3), 496-508. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2190>
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/180773/perpres-no-82-tahun-2021>
- Purwanti, K. L., Rofiq, M., Fashihah, I., & Romaniyah, R. (2024). Analyzing the Merdeka Curriculum Implementation at Pilot Islamic Elementary Schools in Semarang, Indonesia. *Journal of Integrated Elementary Education*, 4(1), 26-41. <https://doi.org/10.21580/jieed.v4i1.21249>
- Rodliyana, F. F. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren: Studi Kebijakan Pembelajaran Ilmu Nahwu Shorof di Pondok Pesantren Subulus Salam Trenggalek. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(11), 1506-1520. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i11.730>
- Sa'diah, H., Sulaiman, & Rizali, A. M. (2021). Management of Academic Information System in Higher Education. *Journal of K6 Education and Management*, 4(2), 151-161. <https://doi.org/10.11594/jk6em.04.02.04>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 57-70. <https://doi.org/10.22373/jar.v8i1.10991>
- World Bank. (2020). The Promise of Education in Indonesia. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/the-promise-of-education-in-indonesia>